



REPUBLICAN PARTY

11

11



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk memuncut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Banko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

- 1 -

4. Undang-.....

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839):
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848):
6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
7. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Taniung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692):
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70):
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 585/KPTS/1988 Tentang penggunaan peralatan di lingkungan Pekerjaan Umum.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 167/KPTS/1991 Tentang Penetapan Harga Pokok Peralatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:

13. Keputusan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin..
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin
- c. Bupati adalah Bupati Merangin.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- ✓ e. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin.
- f. Kas adalah Kas Pemerintah kabupaten Merangin.
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

h. Retribusi

- i. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menaungi prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- i. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah:
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi:
 - l. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan kekayaan Daerah:
- m. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang:
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan:
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang:
- q. Surat Taqihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan taqihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda:
 - q. Surat

- r. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diajukan oleh Wajib Retribusi Daerah;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- t. Penvidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Oleh Penvidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penvidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan Pemberian hak pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian bangunan/gedung/ruangan;
 - c. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
 - d. Mobil ambulance dan rumah duka;
 - e. Pemakaian kekayaan lainnya.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum, antara lain, pemeriksaan daging impor, penujian hasil mutu.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

BAB III

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah terhadap pemakaian fasilitas tanah, bangunan, gedung, ruangan pertemuan untuk pesta dan pemakaian kendaraan / alat-alat berat.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan atas masing-masing Kekayaan Daerah sebagai berikut :

A. PEMAKAIAN TANAH.

1. Untuk pemasangan saluran Telepon dan atau Listrik.

a. Saluran

- a. Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga disepanjang jalan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/tiang/tahun.
 - b. Saluran bawah tanah, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/Km/Tahun.
2. Untuk pemasangan pipa saluran air, minyak, gas dan sejenisnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) / Km/Tahun.
 3. Sewa Pemakaian Tanah milik Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi setiap bulan sebesar 2.5% (dua setengah persen) x Rp. harga dasar tanah x Luas.

B. PEMAKAIAN BANGUNAN/GEDUNG/RUANGAN.

1. Gedung pertemuan.

- a. Untuk Resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :
 - Untuk 1 kali pemakaian Siang hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk 1 kali pemakaian Malam hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik Sipil, maupun TNI-POLRI, Organisasi atau politik, bersifat amal, reuni dan organisasi wanita :
 - Untuk 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus puluh ribu rupiah).

2. Gedung.....

2. Gedung Olah raga / Lapangan KONI.

a. Untuk Resepsi/pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :

- Untuk 1 kali pemakaian Siang hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Untuk 1 kali pemakaian Malam hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah baik Sipil, maupun ABRI, Organisasi atau politik, bersifat amal, reuni dan organisasi wanita :

- Untuk 1 kali pemakaian siang hari sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Untuk 1 kali pemakaian malam hari sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus puluh ribu rupiah).

c. Ketentuan Waktu :

- Pemakaian siang hari mulai pukul 06.00 Wib s/d pukul 18.00 Wib.

- Pemakaian malam hari mulai pukul 18.00 Wib s/d pukul 06.00 Wib.

d. Untuk pemakaian yang melebihi ketentuan pada huruf b angka 1 dan 2 dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan tambahan pemakaian lampu yang tarifnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dari Perum Listrik Negara (PLN).

C. RUMAH SEWA MILIK PEMERINTAH.

1. Pemakaian kamar pada rumah sewa, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap orang perbulan.

2. Pemakaian

2. Pemakaian ruangan/kamar pada rumah susun, dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kamar perbulan.

D. PEMAKAIAN RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH.

1. Rumah Dinas Kepala Daerah Rp. 100.000,-/ bulan.
2. Rumah Dinas Pimpinan DPRD Rp. 50.000,-/ bulan.
3. Rumah Dinas Sekretaris Daerah Rp.50.000,- /bulan.
4. Rumah Dinas Camat Rp. 25.000,-/ bulan.
5. Rumah Dinas Dokter Rp. 15.000,-/ bulan.
6. Rumah Dinas Bidan/para medis Rp. 5.000,-/ bulan.
7. Rumah Dinas Kepala Sekolah Rp. 2.500,-/ bulan.
8. Rumah Dinas Guru Rp. 1.500,-/ bulan.
9. Rumah Dinas lainnya :
 - Permanen Rp. 7.500.- per-bulan.
 - Semi Permanen..... Rp. 5.000.- per-bulan.
 - Darurat..... Rp. 2.500.- per-bulan.
10. Pendhuni Rumah Dinas Pemda diharuskan membayar Retribusi sebesar tersebut diatas pada setiap awal bulan.

E. PEMAKAIAN KENDARAAN / ALAT-ALAT BERAT.

Penetapan retribusi untuk Pemakaian Kendaraan Alat-alat Berat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

F. PEMAKAIAN LABORATORIUM PEKERJAAN UMUM (PU).

Penetapan Retribusi untuk pemakaian Laboratorium Pekerjaan Umum (PU) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini.

G. PEMAKAIAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

1. Hand Tractor.

Sipemakai Alat dan Mesin Pertanian wajib mengembalikan modal seharga alat yang diterima pada saat itu ditambah bunga 20% (dua puluh persen) dari harga beli selama jangka waktu 8 (delapan) kali musim tanam / 8 kali angsuran selama 4 (empat) tahun.

2. Hydro

2. Hydro Tiller.

Sipemakai wajib mengembalikan seharga alat pada saat itu ditambah bunga 20% (dua puluh persen) dari harga beli selama jangka waktu 8 (delapan) kali musim tanam / 8 (delapan) kali angsuran.

3. Power Tresher.

Sipemakai wajib mengembalikan seharga alat pada saat itu ditambah bunga 20% (dua puluh persen) dari harga beli selama jangka waktu 8 (delapan) kali musim tanam / 8 (delapan) kali angsuran.

4. RMU Mobil.

Sipemakai wajib mengembalikan seharga alat pada saat itu ditambah bunga 20% (dua puluh persen) dari harga beli selama jangka waktu 8 (delapan) kali musim tanam / 8 (delapan) kali angsuran.

H. PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH.

- a. Pemakaian dalam kota, dikenakan retribusi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk satu kali jalan.
- b. Pemakaian keluar daerah dikenakan retribusi dan biaya tambahan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kilometer untuk satu kali jalan.

BAB VII

LOKASI PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Kabupaten tempat belayanan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retrubusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 11

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor secara Bruto ke Kas;
- (3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Retribusi Yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan:
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar ditambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2). Penagihan

- (2) Penagihan retribusi melalui BPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), Pasal ini harus memberikan Keputusan;
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (2) Pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Retribusi Daerah yang sudah Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XVI

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidik.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Sewa Menyewa Kendraan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 28 Maret 2000.

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA. SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Nomor: 19
Tahun 2000 tanggal 10 Juni 2000.
Seri : B Nomor 15.

Sekretaris Daerah

ttd

DRS.H.M.AZIZ YUSUF.

PEMBINA TK.I NIP. 010055981.

LAMPIRAN II : PERATURAN KABUPATEN MERANGIN.

N O M O R : TAHUN 2000.

TANGGAL :

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.DAFTAR TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM
PEKERJAAN UMUM MENURUT JENISNYA

NO.	J E N I S	TARIF SEWA (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	LABORATORIUM TANAH (GEO TEHNIK) :		
	1. Kadar Air Tanah	3.200,-	Setiap kali pemakaian
	2. Berat jenis Tanah	4.800,-	- sda -
	3. Atterberg Limit	6.400,-	- sda -
	4. Analisa Saringan	4.800,-	- sda -
	5. Pemadatan Standard	24.500,-	- sda -
	6. Pemadatan Modelfield	32.000,-	- sda -
	7. CBR laboratorium	32.800,-	- sda -
	8. Hidrometer	4.800,-	- sda -
	9. Shrinkage Limit	4.800,-	- sda -
	10. Unconfined Comp.Strength	12.000,-	- sda -
	11. Konsolidasi	20.000,-	- sda -
	12. Berat Isi	3.200,-	- sda -
	13. Kuat Geser Langsung	12.000,-	- sda -
	14. Permeabilitas (Contant Bead)	9.600,-	- sda -
	15. Permeabilitas (Filling Bead)	9.600,-	- sda -
	16. Traxial (UU)	16.000,-	- sda -
	17. Traxial (CU)	9.600,-	- sda -
	18. Sand Cone	30.500,-	- sda -
II.	PEKERJAAN LAPANGAN (GEO TEHNIK):		
	1. Pemboran Tanah	16.000,-	Setiap kali pemakaian
	2. Pengambilan Contoh Tanah Asli	8.000,-	- sda -
	3. S P T	8.000,-	- sda -
	4. Pemboran Mesin Tanah (Permeter)	28.000,-	- sda -
	5. Pemboran Mesin batu (Permeter)	36.000,-	- sda -
	6. Sumur Uji (Permeter)	4.800,-	- sda -
	7. Geo Listrik	120.000,-	- sda -
	8. Penyondiran Ringan (Pertitik)	72.000,-	- sda -
	9. Seisme (Permeter rentangan)	6.000,-	- sda -
	10. Ventes (Pertitik)	8.000,-	- sda -
	11. D C P	7.500,-	- sda -
III.	ASPAL KERAS :		
	1. Penetrasi	8.250,-	Setiap kali pemakaian
	2. Titik Lembek	5.500,-	- sda -
	3. Daktilitas	6.150,-	- sda -
	4. Kelarutan Dalam CHCL3	4.300,-	- sda -
	5. Kehilangan Berat	8.000,-	- sda -
	6. Penetrasi Setelah Kehilangan Brt	8.250,-	- sda -
	7. Titik Nyala	6.000,-	- sda -
	8. Berat Jenis	4.650,-	- sda -

1	2	3	4
IX.	BENDA UJI (KUBUS, CYLINDER, BETON DAN LAIN-LAIN :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuat Tekan 2. Kuat Tarik 3. Lentur 4. Kuat Tekan dengan Hammer Test 5. Gorong-gorong 6. Bantalan Karet 	3.200,- 3.200,- 3.200,- 400,- 17.600,- 22.000,-	Setiap kali pemakaian - sda - - sda - - sda - - sda - - sda -
X.	PENGEBORAN BETON :		
	1. per titik.	24.000,-	Setiap kali pemakaian
XI.	TANAH (BAHAN JALAN):		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar Air 2. Berat Jenis 3. Atterberg Limit 4. Analisa Saringan 5. Pemadatan Standard 6. Pemadatan Modifield 7. CBR Stndar 8. CBR Modifield 	3.200,- 4.800,- 6.400,- 4.800,- 24.500,- 32.000,- 27.500,- 28.000,-	Setip kali pemakaian - sda - - sda - - sda - - sda - - sda - - sda - - sda -
XII.	A G R E G A T :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisa Saringan/Gradasi 2. Berat Jenis dan Penyerapan Agregate Kasar. 3. Berat Jenis dan penyerapan Agregate Halus 4. Berat Isi 5. Kelekatan Terhadap Aspal 6. Kehalusan dengan Mesin Loos Angle/Abrasi. 7. Impact Test. 8. Soundness Agregat Kasar 9. Soundness Agregat Halus 10. Sand Equivalent 	9.200,- 9.200,- 11.000,- 4.400,- 6.500,- 10.000,- 6.400,- 32.300,- 26.500,- 6.500,-	Setiap kali pemakaian - sda - - sda - - sda - - sda - - sda - - sda - - sda - - sda - - sda -
XIII	CAMPURAN ASPAL :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar Air Campuran 2. Ekstraksi Campuran 3. Baerat isi Campuran 4. Berat Jenis Campuran 5. Perencanaan Campuran/Marshal 	10.750,- 10.000,- 4.500,- 9.200,- 11.000,-	Setiap kali pemakaian - sda - - sda - - sda - - sda -
XIV	K A P U R :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar Air 2. Kehalusan 3. Ketahanan Bentuk 4. Keteguahan Aduk 5. Bobot Isi 	1.700,- 2.400,- 2.700,- 8.700,- 1.900,-	Setiap kali pemakaian - sda - - sda - - sda - - sda -

1	2	3	4
IV.	<u>ASPAL CAIR :</u>		
	1. Viskositas	10.000,-	Setiap kali pemakaian
	2. Penyulingan	11.750,-	- sda -
	3. Penetrasi	8.250,-	- sda -
	4. Daktilitas	6.150,-	- sda -
	5. Kelarutan dalam CHCL3	4.300,-	- sda -
	6. Berat Jenis	4.650,-	- sda -
	7. Titik Nyala	3.750,-	- sda -
	8. Pelekatan	6.800,-	- sda -
	9. Kadar Air	5.800,-	- sda -
V.	<u>ASPAL EMULASI :</u>		
	1. Viskositas	10.000,-	Setiap kali pemakaian
	2. Pengendapan / Kesetabilan	6.500,-	- sda -
	3. Kelekatan aspal thdp batuan krg.	7.800,-	- sda -
	4. Kelekatan Aspal thdp batuan bsh.	5.800,-	- sda -
	5. Campuran Semen	5.500,-	- sda -
	6. Analisa Saringan	5.600,-	- sda -
	7. Penyulingan	12.750,-	- sda -
	8. Penetrasi	8.250,-	- sda -
	9. Daktilitas	6.150,-	- sda -
	10. Kelarutan dalam CHCL3	4.300,-	- sda -
	11. Klasifikasi	7.200,-	- sda -
	12. Muatan Listrik	5.600,-	- sda -
VI.	<u>PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS :</u>		
	1. Dari Tangki	21.500,-	Setiap kali pemakaian
	2. Dari Drum	24.000,-	- sda -
	3. Dari Jalanan	26.800,-	- sda -
	4. Aspal Cair	21.750,-	- sda -
	5. Aspal Buton	21.750,-	- sda -
VII.	<u>S E M E N :</u>		
	1. Konsestensi Semen	21.500,-	Setiap kali pemakaian
	2. Pengikatan Awal Semen	8.800,-	- sda -
	3. Kuat Tekanan Mortar	4.920,-	- sda -
	4. Berat Jenis Semen	8.800,-	- sda -
	5. Kehalusan Semen	13.200,-	- sda -
	6. Kadar Air	1.700,-	- sda -
	7. Ketetapan Bentuk/Buah	3.700,-	- sda -
	8. Bobot	1.900,-	- sda -
VIII.	<u>A G R E G A T :</u>		
	1. Abrasi	10.000,-	Setiap kali pemakaian
	2. Gradasi	9.200,-	- sda -
	3. Berat Jenis	9.200,-	- sda -
	4. Berat Isi	4.900,-	- sda -
	5. Kadar Lumpur	4.900,-	- sda -
	6. Soudness	32.300,-	- sda -
	7. Organik	3.200,-	- sda -
	8. Mik Desing	80.000,-	- sda -
	- Modifikasi Mix (1 set)	24.200,-	- sda -

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
...

170

1	2	3	4
XV.	A I R :		
	1. P H Air	2.000,-	Setiap kali pemakaian
	2. Tersuspensi	2.640,-	- sda -
	3. Minyak Dalam air	2.640,-	- sda -
	4. Ton Sulfat Dalam air	4.400,-	- sda -
	5. Bahan Padat	2.640,-	- sda -

BUPATI MERANGIN

TTO-

H. ROTANI YUTAKA, SH.

DAFTAR : TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH MENURUT
JENISNYA.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : TAHUN 2000.
TANGGAL : 2000.

T E N T A N G : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

NO.	PERALATAN YANG DIPAKAI		JUMLAH KM/HM AKHIR 31-03-99	TAHUN PEMA- KAIAN	FAKTOR PENGALI 10 ⁻³	HARGA PERALATAN (RP.)	SEWA/JAM (RP.)	SEWA/HARI 7 JAM (RP.)	SEWA/MINGGU 6 HARI (RP.)	SEWA/BULAN 25 HARI (RP.)
	KODE UNIT PERALATAN	JENIS PERALATAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	AE/032/084	STONE CRUSHER	1393	I	228.38	308.000,-	70.342,-	492.394,-	2.954.364,-	12.309.850,-
2.	AE/001/150	BULLDOZER ✓ P 50A	1053	I	228.38	177.000,-	40.423,-	282.961,-	1.697.766,-	7.074.025,-
3.	AE/010/339	MOTOR GREDER	4626	III	143.33	152.000,-	21.786,-	152.502,-	915.012,-	3.812.550,-
4.	AE/010/340	MOTOR GREDER ✓ 6031RC	3146	II	183.75	152.000,-	27.930,-	195.510,-	1.173.060,-	4.887.750,-
5.	AE/052/251	WHELL LOUDER	7921	IV	107.10	140.000,-	14.994,-	104.958,-	629.748,-	2.623.950,-
6.	AE/052/305	WHELL LOUDER ✓ LK-300	5406	III	143.33	140.000,-	20.066,-	104.462,-	842.772,-	3.511.550,-
7.	AE/052/309	WHELL LOUDER	5957	IV	143.33	140.000,-	20.066,-	104.462,-	842.772,-	3.511.550,-
8.	AE/282/014	WHELL EXSAPATOR ✓ H-5113790	790	II	183.75	164.000,-	30.135,-	210.945,-	1.265.670,-	5.273.625,-
9.	AE/084/476	TIRE ROLLER	3138	II	183.75	110.000,-	20.213,-	141.491,-	848.946,-	3.537.275,-
10.	AE/084/481	TIRE ROLLER	3138	II	183.75	110.000,-	20.213,-	141.491,-	848.946,-	3.537.275,-
11.	AE/086/190	VIBRATOR ROLLER	5424	III	203.18	95.000,-	14.140,-	98.980,-	593.880,-	2.474.500,-
12.	AE/086/191	VIBRATOR ROLLER	2717	II	203.18	95.000,-	19.302,-	135.114,-	810.684,-	3.377.850,-
13.	AE/086/195	VIBRATOR ROLLER	3045	II	203.18	95.000,-	19.302,-	135.114,-	810.684,-	3.377.850,-
14.	AE/086/197	VIBRATOR ROLLER	3539	II	203.18	95.000,-	19.302,-	135.114,-	810.684,-	3.377.850,-
15.	AE/088/517	VIBRATOR BOMAG	2180	II	527.63	49.000,-	11.190,-	78.330,-	469.980,-	1.958.250,-

VE	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DEBIT	CREDIT	BALANCE	PERIOD	REMARKS
01	01/01/01	INITIAL BALANCE			504.00			
02	01/01/01	SALES TAX	120.00			624.00		
03	01/01/01	SALES TAX	120.00			744.00		
04	01/01/01	SALES TAX	120.00			864.00		
05	01/01/01	SALES TAX	120.00			984.00		
06	01/01/01	SALES TAX	120.00			1104.00		
07	01/01/01	SALES TAX	120.00			1224.00		
08	01/01/01	SALES TAX	120.00			1344.00		
09	01/01/01	SALES TAX	120.00			1464.00		
10	01/01/01	SALES TAX	120.00			1584.00		
11	01/01/01	SALES TAX	120.00			1704.00		
12	01/01/01	SALES TAX	120.00			1824.00		
13	01/01/01	SALES TAX	120.00			1944.00		
14	01/01/01	SALES TAX	120.00			2064.00		
15	01/01/01	SALES TAX	120.00			2184.00		
16	01/01/01	SALES TAX	120.00			2304.00		
17	01/01/01	SALES TAX	120.00			2424.00		
18	01/01/01	SALES TAX	120.00			2544.00		
19	01/01/01	SALES TAX	120.00			2664.00		
20	01/01/01	SALES TAX	120.00			2784.00		
21	01/01/01	SALES TAX	120.00			2904.00		
22	01/01/01	SALES TAX	120.00			3024.00		
23	01/01/01	SALES TAX	120.00			3144.00		
24	01/01/01	SALES TAX	120.00			3264.00		
25	01/01/01	SALES TAX	120.00			3384.00		
26	01/01/01	SALES TAX	120.00			3504.00		
27	01/01/01	SALES TAX	120.00			3624.00		
28	01/01/01	SALES TAX	120.00			3744.00		
29	01/01/01	SALES TAX	120.00			3864.00		
30	01/01/01	SALES TAX	120.00			3984.00		
31	01/01/01	SALES TAX	120.00			4104.00		
32	01/01/01	SALES TAX	120.00			4224.00		
33	01/01/01	SALES TAX	120.00			4344.00		
34	01/01/01	SALES TAX	120.00			4464.00		
35	01/01/01	SALES TAX	120.00			4584.00		
36	01/01/01	SALES TAX	120.00			4704.00		
37	01/01/01	SALES TAX	120.00			4824.00		
38	01/01/01	SALES TAX	120.00			4944.00		
39	01/01/01	SALES TAX	120.00			5064.00		
40	01/01/01	SALES TAX	120.00			5184.00		
41	01/01/01	SALES TAX	120.00			5304.00		
42	01/01/01	SALES TAX	120.00			5424.00		
43	01/01/01	SALES TAX	120.00			5544.00		
44	01/01/01	SALES TAX	120.00			5664.00		
45	01/01/01	SALES TAX	120.00			5784.00		
46	01/01/01	SALES TAX	120.00			5904.00		
47	01/01/01	SALES TAX	120.00			6024.00		
48	01/01/01	SALES TAX	120.00			6144.00		
49	01/01/01	SALES TAX	120.00			6264.00		
50	01/01/01	SALES TAX	120.00			6384.00		
51	01/01/01	SALES TAX	120.00			6504.00		
52	01/01/01	SALES TAX	120.00			6624.00		
53	01/01/01	SALES TAX	120.00			6744.00		
54	01/01/01	SALES TAX	120.00			6864.00		
55	01/01/01	SALES TAX	120.00			6984.00		
56	01/01/01	SALES TAX	120.00			7104.00		
57	01/01/01	SALES TAX	120.00			7224.00		
58	01/01/01	SALES TAX	120.00			7344.00		
59	01/01/01	SALES TAX	120.00			7464.00		
60	01/01/01	SALES TAX	120.00			7584.00		
61	01/01/01	SALES TAX	120.00			7704.00		
62	01/01/01	SALES TAX	120.00			7824.00		
63	01/01/01	SALES TAX	120.00			7944.00		
64	01/01/01	SALES TAX	120.00			8064.00		
65	01/01/01	SALES TAX	120.00			8184.00		
66	01/01/01	SALES TAX	120.00			8304.00		
67	01/01/01	SALES TAX	120.00			8424.00		
68	01/01/01	SALES TAX	120.00			8544.00		
69	01/01/01	SALES TAX	120.00			8664.00		
70	01/01/01	SALES TAX	120.00			8784.00		
71	01/01/01	SALES TAX	120.00			8904.00		
72	01/01/01	SALES TAX	120.00			9024.00		
73	01/01/01	SALES TAX	120.00			9144.00		
74	01/01/01	SALES TAX	120.00			9264.00		
75	01/01/01	SALES TAX	120.00			9384.00		
76	01/01/01	SALES TAX	120.00			9504.00		
77	01/01/01	SALES TAX	120.00			9624.00		
78	01/01/01	SALES TAX	120.00			9744.00		
79	01/01/01	SALES TAX	120.00			9864.00		
80	01/01/01	SALES TAX	120.00			9984.00		
81	01/01/01	SALES TAX	120.00			10104.00		
82	01/01/01	SALES TAX	120.00			10224.00		
83	01/01/01	SALES TAX	120.00			10344.00		
84	01/01/01	SALES TAX	120.00			10464.00		
85	01/01/01	SALES TAX	120.00			10584.00		
86	01/01/01	SALES TAX	120.00			10704.00		
87	01/01/01	SALES TAX	120.00			10824.00		
88	01/01/01	SALES TAX	120.00			10944.00		
89	01/01/01	SALES TAX	120.00			11064.00		
90	01/01/01	SALES TAX	120.00			11184.00		
91	01/01/01	SALES TAX	120.00			11304.00		
92	01/01/01	SALES TAX	120.00			11424.00		
93	01/01/01	SALES TAX	120.00			11544.00		
94	01/01/01	SALES TAX	120.00			11664.00		
95	01/01/01	SALES TAX	120.00			11784.00		
96	01/01/01	SALES TAX	120.00			11904.00		
97	01/01/01	SALES TAX	120.00			12024.00		
98	01/01/01	SALES TAX	120.00			12144.00		
99	01/01/01	SALES TAX	120.00			12264.00		
100	01/01/01	SALES TAX	120.00			12384.00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	AE/088/517	RAMMER TUKUDEN	0044	I	527.63	2.000,-	1.055,-	7.385,-	44.310,-	184.625,-
17.	AE/088/518	VIB. RAMMER TUKUDEN	0040	I	527.63	2.000,-	1.055,-	7.385,-	44.310,-	184.625,-
18.	AE/150/080	ASPALT SPRAYER	0000	I	226.19	29.000,-	6.560,-	45.920,-	275.520,-	1.148.000,-
19.	AE/150/112	ASPALT SPRAYER	0000	I	226.19	40.000,-	9.048,-	63.336,-	380.016,-	1.583.400,-
20.	AE/321/231	GENSHET DENYO	1393	I	228.38	23.000,-	5.253,-	36.771,-	220.626,-	919.275,-
21.	AE/321/258	GENSHET MITSUBISHI	5940	III	-	-	-	-	-	-
22.	AE/252/157	CONSRET MIXER	0000	I	406.43	12.000,-	4.877,-	34.139,-	204.834,-	853.475,-
23.	AE/192/021	MOBIL TRAILER 15/2U	0644	I	228.38	99.000,-	22.610,-	158.270,-	949.620,-	3.956.750,-
24.	AE/242/031	MOBIL WORK SHOP	0228	I	-	-	-	-	-	-
25.	AE/232/004	MOBIL LUBRICATION	0618	I	228.38	52.000,-	11.876,-	83.132,-	498.792,-	2.078.300,-
26.	AE/212/965	DUMP TRUCK DAIHATSU	2963	II	183.75	40.000,-	9.135,-	63.945,-	383.670,-	1.598.625,-
27.	AE/212/3116	DUMP TRUCK DAIHATSU	1006	I	228.38	34.000,-	7.765,-	54.335,-	326.130,-	1.358.875,-
28.	AE/212/3134	DUMP TRUCK DAIHATSU	2506	II	183.75	34.000,-	6.248,-	43.736,-	262.416,-	1.093.400,-
29.	AE/212/3135	DUMP TRUCK DAIHATSU	6550	IV	107.10	34.000,-	3.641,-	25.487,-	152.922,-	637.175,-
30.	AE/212/3136	DUMP TRUCK DAIHATSU	1657	I	228.36	34.000,-	7.765,-	54.335,-	326.130,-	1.358.875,-
31.	AE/212/3138	DUMP TRUCK DAIHATSU	3789	II	183.75	34.000,-	6.248,-	43.736,-	262.416,-	1.093.400,-
32.	AE/212/3140	DUMP TRUCK DAIHATSU	6441	IV	107.10	34.000,-	3.641,-	25.487,-	152.922,-	637.175,-
33.	AE/212/3143	DUMP TRUCK DAIHATSU	6291	IV	107.10	34.000,-	3.641,-	25.487,-	152.922,-	637.175,-
34.	AE/212/3144	DUMP TRUCK DAIHATSU	1448	I	228.38	34.000,-	7.765,-	54.355,-	326.130,-	1.358.875,-
35.	AE/191/146	TRAILER GAPURA	0000	I	228.38	4.000,-	914,-	6.398,-	38.388,-	159.950,-
36.	AE/341/146	WATER PUMP	0000	I	228.38	3.000,-	685,-	4.795,-	28.770,-	119.875,-
37.	AE/341/147	WATER PUMP	0000	I	228.38	3.000,-	685,-	4.795,-	28.770,-	119.875,-
38.	AE/341/152	WATER PUMP	0000	I	228.38	3.000,-	685,-	4.795,-	28.770,-	119.875,-
39.	AE/301/063	AIR COMPRESOR	0000	I	228.38	36.000,-	8.222,-	57.554,-	345.324,-	1.438.850,-
40.	AE/301/074	AIR COMPRESOR	0000	I	-	-	-	-	-	-
41.	AE/252/271	CONCRET MIXER	0000	I	406.43	4.000,-	1.626,-	11.382,-	68.292,-	284.550,-
42.	AE/226/561	HONDA GL MAX	10883	VI	-	-	-	-	-	-
43.	AE/226/562	HONDA GL MAX	10208	VI	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	AE/226/564	HONDA GL MAX	10124	VI	-	-	-	-	-	-
45.	AE/222/580	SHEVROLET LUV MTV	7940	IV	-	-	-	-	-	-
46.	AE/222/581	SHEVROLET LUV MTV	8218	V	-	-	-	-	-	-
47.	AE/212/674	DUMP TRUK ISUZU	1301	I	228.38	40.000,-	9.135,-	63.945,-	383.670,-	1.598.625,-
48.	AE/212/674	DUMP TRUK ISUZU	1857	I	228.38	40.000,-	9.135,-	63.945,-	383.670,-	1.598.625,-
49.	AE/243/105	ROAD MAINTENANCE	1698	I	228.38	75.000,-	17.129,-	119.903,-	719.418,-	2.997.575,-
50.	AE/243/106	ROAD MAINTENANCE	0029	I	228.38	75.000,-	17.129,-	119.903,-	719.418,-	2.997.575,-
51.	AE/191/271	TRAILER GAPURA	0000	I	228.38	4.000,-	914,-	6.398,-	38.388,-	159.950,-
52.	AE/191/272	TRAILER GAPURA	0000	I	228.38	4.000,-	914,-	6.398,-	38.388,-	159.950,-
53.	AE/172/031	FUIL TANK RINO	1480	I	228.38	31.000,-	7.080,-	49.560,-	297.360,-	1.239.000,-
54.	AE/172/099	WATER TANK RINO	0930	I	228.38	34.000,-	7.765,-	54.355,-	326.130,-	1.358.875,-
55.	AE/212/879	DUMP TRUK HINO	2438	II	228.38	50.000,-	11.419,-	79.933,-	479.598,-	1.998.325,-
56.	AE/212/880	DUMP TRUK HINO	3453	II	183.75	50.000,-	9.188,-	64.316,-	385.898,-	1.607.900,-
57.	AE/086/586	CASE VIBRATING	0218	I	318.94	21.000,-	6.698,-	46.886,-	281.316,-	1.172.150,-
58.	AE/086/587	CASE VIBRATING	0301	I	318.94	21.000,-	6.698,-	46.886,-	281.316,-	1.172.150,-
59.	AE/086/474	WALES BRATA	1157	I	263.81	118.000,-	31.130,-	217.910,-	1.307.460,-	5.447.750,-
60.	AE/242/082	MOBIL WORK SHOP	4460	III	-	-	-	-	-	-
61.	KB/082/023	THERE WHELL ROLLER	0712	I	226.19	78.000,-	17.643,-	123.501,-	741.006,-	3.087.525,-
62.	KB/082/024	THERE WHELL ROLLER	0611	I	226.19	78.000,-	17.643,-	123.501,-	741.006,-	3.087.525,-

BUPATI MERANGIN

770

H. ROTANI YUTAKA, SH.